

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Badan Pusat Statistik merupakan sebuah Lembaga dari Pemerintah dan termasuk Nonkementrian. Lembaga ini memiliki tanggungjawab secara langsung kepada presiden. Sebelumnya, nama Badan Pusat Statistik (BPS) adalah Biro Pusat Statistik, yang mana lembaga ini dibentuk berlandaskan pada UU Nomor 6 Tahun 1960 yaitu tentang Sensus dan kepada UU Nomor 7 Tahun 1960 yaitu tentang Statistik. Namun diantara kedua UU (Undang-undang) tersebut terdapat pergantian UU (Undang-undang), sehingga kedua UU (Undang-undang) diatas diganti dengan menetapkan UU Nomor 16 Tahun 1997 yaitu tentang Statistik. Berdasarkan kepada kedua Undang-undang tersebut yang dikuatkan dan ditindaklanjuti oleh peraturan perundang-undangan Nomor 16 Tahun 1997, secara formal dengan nama Biro Pusat Statistik sehingga dengan pasti Biro Pusat Statistik diganti dengan nama Badan Pusat Statistik.

Selain dari itu, terdapat beberapa tugas, fungsi serta kewenangan yang mesti Lembaga Badan Pusat Statistik lakukan, diantaranya yaitu bahwa Badan Pusat Statistik (BPS) telah ditetapkan oleh Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 yaitu tentang Badan Pusat Statistik serta tercatat pula pada Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Nomor 7 Tahun 2008 yaitu tentang Organisasi dan Tata Cara Kerja Badan Pusat Statistik. Maka dari itu Lembaga Badan Pusat Statistik (BPS) memiliki aturan dan tata cara kerja yang jelas ketentuannya dan merujuk kepada peeraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Tugas dari Badan Pusat Statistik (BPS) yaitu Melakukan setiap tugas yang

berhubungan dengan pemerintahan dalam bidang perhitungan atau perstatistikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Fungsi Badan Pusat Statistik (BPS) terbagi kedalam 5 (lima) fungsi diantaranya sebagai berikut: [1] Melakukan Pengkajian, melakukan penyusunan serta melakukan perumusan mengenai kebijakan yang berhubungan dengan statistik; [2] Pengkoordinasian mengenai kegiatan statistik yang berbasis nasional serta regional; [3] Penetapan serta penyelenggaraan terhadap statistik dasar; [4] Penetapan terhadap sebuah sistem statistik nasional; [5] Pembinaan serta memfasilitasi terhadap sebuah kegiatan yang berhubungan dengan instansi pemerintah dalam bidang kegiatan statistik; dan terakhir yaitu melakukan penyelenggaraan pembinaan serta menyediakan pelayanan administrasi secara umum pada bidang perencanaan umum, berhubungan dengan ketatausahaan, sebuah organisasi serta tatalaksana, berhubungan dengan kepegawaian, keuangan, kearsipan, kehumasan, hukum, mengenai perlengkapan dan terakhir tentang rumah tangga.

Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bandung Tahun 2021 ini membentuk dan menyediakan laporan kinerja, yang mana hal ini menjadi sebuah gambaran dari kinerja terhadap suatu prestasi kerja yang telah dicapai guna mempertanggungjawabkan pemanfaatan anggaran yang telah di distribusikan dan dipakai untuk mencapai sebuah target kinerja sebagaimana yang telah tercatat dalam Perjanjian Kinerja (PK) Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bandung Tahun 2021 yang telah ditentukan setiap awal tahun dan mengenai kegiatan-kegiatan yang dilakukan pegawai guna memenuhi kebutuhan masyarakat baik itu kegiatan sensus/survei ke pendudukan, perhitungan jumlah kelahiran dan kematian penduduk tiap tahunnya, atau kegiatan-kegiatan lainnya. Hal ini sesuai

dengan amanat dari Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Luas wilayah dari Kabupaten Bandung sebesar 1.762,4 km², dengan jumlah 31 kecamatan serta memiliki jumlah penduduk sekitar 3.623.790 jiwa (Badan Pusat Statistik (BPS)). Memiliki luas wilayah yang sangat luas dan jumlah penduduk yang sangat banyak ini, menjadi sebuah tantangan bagi seorang pelaksana perhitungan perstatiskan di Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bandung.

Berdasarkan kepada keputusan yang telah diambil oleh Kepala Badan Pusat Statistik Republik Indonesia Nomor 281 tahun 2021 mengenai Rekapitulasi Jabatan Hasil Analisis Beban Kerja di Lingkungan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bandung.

Tabel 1. 1 Data Pegawai Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung

No	Jabatan	Jumlah (Orang)
1.	Fungsi administrator	1
2.	Pengawas fungsi umum	1
3.	Fungsi umum	4
4.	Fungsi Teknis Statistik	28

Sumber : Data Kepegawaian Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung, (diolah peneliti, 2023)

Perhitungan jumlah Jabatan Pegawai Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bandung yang diperlukan sekitar 59 (Lima Puluh Sembilan Orang) dengan uraian 1 orang pegawai dibagian fungsi administrator, 1 orang pegawai dibagian pengawas fungsi umum, 10 orang pegawai dibagian pelaksana fungsi umum dan 47 orang pegawai untuk dibagian pelaksana fungsi Teknis Statistik. Sedangkan jumlah keseluruhan pegawai yang tercatat dan nyata keberadaannya pada tahun 2021 yaitu 34 (Tiga Puluh Empat Orang) dengan uraian 1 orang pegawai dibagian fungsi administrator, 1 orang pegawai dibagian pengawas fungsi umum, 4 orang pegawai

dibagian fungsi umum serta 28 orang pegawai untuk dibagian fungsi Teknis Statistik. Dalam hal ini, maka kekurangan jumlah pegawai yang diperlukan dapat di akumulasikan sekitar 6 orang pegawai untuk dibagian fungsi umum dan sekitar 19 orang pegawai untuk dibagian fungsi Teknis Statistik.


Pegawai Teknis pelaksana di bagian lapangan, atau yang sebelumnya dikenal sebagai Koordinator Statistik Kecamatan (KSK), yang mana bagian ini memiliki kegiatan untuk melakukan pendataan atau pencacahan bagian lapangan di Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bandung. Jumlah pegawai yang bertugas untuk melakukan pendataan atau pencacahan dibagian lapangan sekitar 13 (Tiga Belas) Koordinator Statistik Kecamatan (KSK) yang aktif bertugas dilapangan. Jumlah pegawai yang bertugas melakukan pendataan dan pencacahan lapangan hanya mampu memenuhi sebagian dari total 31 (Tiga Puluh Satu) jumlah kecamatan yang ada di Kabupaten Bandung. Oleh karena itu, demi memenuhi kebutuhan dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bandung mengenai pendataan dan pencacahan, maka bagian dari Koordinator Statistik Kecamatan (KSK) mengemban tanggungjawab mengurus lebih dari satu kecamatan. Selain dari itu, kekurangan petugas mengenai Koordinator Statistik Kecamatan (KSK) pada tingkat kecamatan disiasati dengan adanya pengangkatan dari beberapa pegawai staf pelaksana yang ada, serta ditambah dengan adanya beberapa orang dari Mitra Statistik Kecamatan yang ditunjuk sebagai petugas pelaksana Koordinator Statistik Kecamatan (KSK) di lapangan.

Pada tahun 2020-2021 merupakan sebuah krisis yang meluluhlantahkan semua aktivitas, hal ini dikarenakan dunia dilanda musibah wabah penyakit yakni Covid-19 yang asal mula datangnya wabah penyakit tersebut berasal dari negara China. Penyakit

ini menyebar secara perlahan dari negara satu ke negara lain sehingga sampai mendunia. Akibat dari penyebaran Virus Covid-19 ini yang terus menyebar keseluruh dunia menyebabkan semua aktivitas, baik itu aktivitas sehari-hari, aktivitas-aktivitas perusahaan, kerja sama antar luar negeri dibatasi, tidak terkecuali aktivitas jasa pemerintahan pun turut serta dibatasi kegiatannya. Maka dari itu untuk meminimalisir permasalahan yang terjadi maka pemerintah membuat sebuah kebijakan baru dan memberlakukan agar setiap kegiatan dan aktivitas dilakukan di rumah atau yang sering dikenal dengan sebutan *Work From Home* (WFH), karena pemerintah merasa bahwa dengan adanya musibah wabah ini tidak seharusnya mengurangi rasa tanggungjawab dari setiap pegawai pemerintahan yang seharusnya mengurus kebutuhan masyarakat, terkhusus pada kegiatan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bandung yang bertugas untuk menganalisis setiap pencapaian kinerja pegawai, menganalisis kependudukan, pencatatan data kependudukan dan lain sebagainya.

Penularan wabah penyakit Covid-19 yang terus menyebar luas keseluruh dunia dan adanya pemberlakuan penerapan aturan baru yaitu *Work From Home* (WFH) dan *Work From Office* (WFO) maka pemerintah mengurangi dan bahkan memberhentikan beberapa kegiatan yang dirasa kurang efektif dilakukan. Namun, dengan adanya pemberlakuan baru yaitu *Work From Home* (WFH) dan *Work From Office* (WFO) tidak mengurangi rasa semangat para pegawai Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bandung, sehingga keseluruhan dari target pekerjaan mampu diselesaikan dengan cukup baik, sehingga untuk melakukan kegiatan tersebut memerlukan beberapa modifikasi cara/metode pengumpulan data yang dilakukan seperti melalui telpon, WA, internet, pembuatan Aplikasi dan berbagai macam jenis cara/metode lainnya.

Pada tahun 2021 ini merupakan tahun dimana wabah penyakit terus menerus menyebar dan mendunia, namun dibalik itu semua tahun 2021 pun menjadi sebuah tahun yang istimewa yang mana terdapat sebuah agenda besar sepuluh tahunan yaitu mengenai Sensus Penduduk Lanjutan yang masih dilakukan pada tahun 2021. Hajat besar yang telah dipersiapkan jauh dari sebelumnya secara matang menjadi terlahang dikarenakan tidak ada yang menyangka bahwa pandemi yang diakibatkan oleh Virus Covid-19 ini terus menerus berkelanjutan. Namun dengan demikian, hal ini tidak menjadi halangan berlangsungnya kegiatan Sensus Penduduk Lanjutan atau yang sering disebut dengan SP2020 *Long Form* 2021. Pelaksanaan Sensus Penduduk Lanjutan ini dilakukan dengan menggunakan berbagai macam strategi dan teknis yang telah diatur dan dibuat dengan sedemikian rupa oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia (RI) yang telah disesuaikan dengan situasi dan kondisi pandemi, salah satunya yaitu meski Sensus Penduduk Lanjutan tetap berlangsung dan dilaksanakan dilapangan, namun hal ini tidak menjadi sebuah kelalaian dalam melaksanakan tugas dimasa pandemi sehingga seluruh pegawai yang bertugas dibagian lapangan tetap menjaga dan melaksanakan protokol kesehatan sesuai dengan yang telah dianjurkan oleh pemerintah. Dibalik kegiatan pelaksanaan Sensus Penduduk Lanjutan 2020 *Long Form*, adapun kegiatan-kegiatan lainnya yang mesti berjalan meski pandemi terus berkelanjutan, baik itu kegiatan yang bersifat bulanan, triwulanan, semesteran maupun tahunan.



Gambar 1. 1 Estimasi dan Hasil Sensus Penduduk 2020 Lanjutan (*Long Form SP2020*)

Target dari pencacahan dan pemasukan yang dilakukan untuk membuat dokumen dari berbagai kegiatan yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bandung tiap tahunnya terus menerus mengalami peningkatan, hal ini dikarenakan penggunaan terhadap data-data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bandung semakin diperlukan oleh berbagai macam pihak. Namun di sisi lain, terdapat beberapa kendala yang menyebabkan sulitnya petugas untuk mendapatkan sebuah data yang berkualitas dan akurat, salah satunya yaitu dikarenakan kurangnya minat responden untuk turut serta dalam memperdalam kegiatan sensus atau survei yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bandung. Dengan hadirnya pandemi yang terus menerus berkelanjutan, maka wabah ini semakin membuat para masyarakat, respon para pelaku usaha, dan lain sebagainya menjadi semakin menurun untuk turut serta dalam kegiatan sensus dan survei, yang mana bahwa dalam hal ini mereka lah yang menjadi sasaran, tujuan utama dan responden dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bandung untuk melakukan sensus/survei kependudukan. Namun dalam hal ini para petugas memahami sikap yang diberikan oleh masyarakat dan responden lainnya yang menolak kedatangan para petugas yang ingin melakukan tugasnya untuk men sensus dan men survei kependudukan, karena kemungkinan besar

masyarakat dan responden lainnya merasa khawatir dengan kedatangan para petugas Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bandung yang ingin melakukan tugasnya, sehingga kemungkinan besar masyarakat dan responden lainnya berfikir bahwa datangnya petugas Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bandung malah hanya akan menjadi pelantara menyebarkan wabah Virus Covid-19 dalam lingkungan masyarakat. Meski demikian, terdapat pula beberapa masyarakat dan responden lainnya yang memberikan sebuah sikap terbuka dan memahami maksud dan tujuan dari para petugas Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bandung sehingga mampu menerima kedatangan para petugas selama petugas pencacahan melaksanakan tugasnya dengan memenuhi aturan protokol kesehatan.

Terjaminnya sebuah kualitas data statistik yang baik maka berasal dari sebuah pengakuan yang terjamin keakuratannya yang bersumber dari sumber data yang dilakukan. Maka dari itu untuk mensiasati hal tersebut, Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bandung gesit melaksanakan sosialisasi, dengan harapan masyarakat mampu mengenal lebih tentang Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bandung, sehingga pada saat masyarakat menjadi seorang responden dari sensus/survei Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bandung mereka lebih kooperatif dalam memberikan jawabannya dengan apa adanya.

Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bandung membuat sebuah Perjanjian Kerjasama dengan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistika (Diskominfo) Kabupaten Bandung, dan bahkan untuk membantu menjalankan sebuah fungsi dari pembinaan dan koordinasi di bidang statistik dalam rangka untuk mewujudkan Satu Data Indonesia, maka Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bandung harus

menandatangani Perjanjian Kerjasama tersebut, hal ini dimaksudkan untuk melihat keseriusan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bandung dalam melakukan Perjanjian Kerjasama dengan Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistika (Diskominfo). Perjanjian yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bandung dengan 3 (Tiga) kerjasama yang dilakukan, maka di beri Judul dengan : Pertukaran dan Pemanfaatan Data dan/atau Informasi Statistik dalam rangka mewujudkan Satu Data pada tanggal 16 Februari 2021 dengan No PKS : Nomor 480/120 Diskominfo dan Monor B-047/BPS/3204/02/2021 dan Penandatanganan Nota kesepahaman bersama dengan Pemerintah Kabupaten Bandung (Bupati Bandung) tentang Penyusunan Statistik pada tanggal 4 Mei 2021 dengan Nomor MOU 119/010-Ksm/2021 dan B-119.1/BPS/3204/05/2021.

Hukum yang telah disebutkan di atas merupakan sesuatu yang dijadikan sebuah kekuatan (*strength*) oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bandung untuk menyelenggarakan kegiatan perstatistikan terutama yang memiliki hubungannya dengan pelaksanaan statistik sektoral yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

Maka dari itu berdasarkan pada pemaparan diatas seorang peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini yang berjudul **“AKUNTABILITAS KINERJA BADAN PUSAT STATISTIK (BPS) KABUPATEN BANDUNG PADA MASA PANDEMI COVID 19 TAHUN 2021”** karena banyaknya akuntabilitas kinerja dari (BPS) Kabupaten Bandung pada tahun 2021 tentang sensus penduduk banyak angka perhitungan statistik nya diraba atau hanya sekedar dugaan tidak berdasarkan pada penelitian langsung, sehingga seorang peneliti menyarankan untuk diadakannya

sensus penduduk berupa gform dan membuat kebijakan baru untuk melanjutkan kegiatan sensus penduduk tersebut, dan lanjutan sensus penduduk disebut dengan *LongForm SP 2020*

1.2 Identifikasi Masalah

Dilihat dari pemaparan latar belakang di atas, maka dapat disimpulkan bahwa identifikasi masalahnya yaitu sebagai berikut:

1. Adanya wabah Covid-19 menjadi faktor utama munculnya permasalahan yang terjadi di ruang lingkup pemerintahan kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bandung pada tahun 2021 karena dengan adanya wabah ini beberapa kegiatan yang seharusnya menjadi target pencapaian yang mesti dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bandung menjadi terhalang, contohnya seperti sulitnya melakukan sensus/survei pencatatan data penduduk secara langsung.
2. Dengan adanya wabah Covid-19 ini menyebabkan masyarakat berasumsi dan berpikir yang tidak tidak, sehingga pada saat para petugas melaksanakan tugasnya untuk melakukan sensus/survei kependudukan, masyarakat malah seakan-akan menolak kehadiran para petugas untuk melakukan tugasnya.
3. Kurangnya kepekaan dan ketidak pedulian masyarakat mengenai pentingnya aktivitas sensus/survei ini dilakukan, sehingga hal ini mempersulit para petugas untuk mendapatkan sebuah data-data yang tepat mengenai kependudukan Kabupaten Bandung.

1.3 Rumusan Masalah

Rumusan masalah berbasis Menurut teori Ellwood yang dikutip oleh Joko Widodo dalam sebuah buku yang berjudul “Membangun Birokrasi Berbasis Kinerja” (2007). yakni per dimensi!:

1. Bagaimana Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran (*accountability for public and legality*) Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bandung Pada masa Pandemi Covid 19 Tahun 2021?
2. Bagaimana Akuntabilitas Proses (*process accountability*) Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bandung Pada Masa Pandemi Covid 19 Tahun 2021?
3. Bagaimana Akuntabilitas Program (*program accountability*) Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bandung Pada Masa Pandemi Covid 19 Tahun 2021?
4. Bagaimana Akuntabilitas Kebijakan (*policy accountability*) Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bandung Pada Masa Pandemi Covid 19 Tahun 2021?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini dilakukan diantaranya yaitu:

1. Ingin mengetahui dan mendeskripsikan tentang Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran (*Accountability for Public and Legality*) yang dilakukan dan digunakan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bandung Pada masa Pandemi Covid 19 Tahun 2021.
2. Ingin mengetahui dan mendeskripsikan tentang Akuntabilitas Proses (*Process Accountability*) yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bandung Pada Masa Pandemi Covid 19 Tahun 2021
3. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan tentang Akuntabilitas Program (*Program Accountability*) Tentang salah satu program yaitu Program Sensus/Survei

Kependudukan yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bandung Pada Masa Pandemi Covid 19 Tahun 2021

4. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan Tentang Akuntabilitas Kebijakan (*Policy Accountability*) yang dibuat Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bandung dalam Mempertanggungjawabkan Kinerjanya Pada Masa Pandemi Covid 19 Tahun 2021.

1.5 Manfaat Hasil Penelitian

Manfaat Hasil Penelitian ini mengacu pada tujuan di atas, maka manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Dalam manfaat teoritis ini diharapkan seorang peneliti dapat menambah ilmu pengetahuan serta pengalaman tersendiri, terkhusus yang berkaitan dengan Akuntabilitas Kinerja Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bandung Tahun 2021 yang mana dalam hal ini petugas BPS memiliki kewajiban untuk bertanggung jawabkan setiap apa yang telah diamanatkan kepada para petugas oleh pemerintah, namun dalam hal ini pun mampu dijadikan sebagai penerapan implementasi dari ilmu pengetahuan yang telah didapatkan dalam dunia perkuliahan, sehingga mampu menerapkannya dalam dunia nyata.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk Lembaga Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung.

Dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan saran dan masukan dalam memperbaiki dan mempertahankan Akuntabilitas Kinerja Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2021 mengenai pencatatan kependudukan,

mengenai dilakukannya survei dan sensus penduduk, pencapaian dalam melaksanakan sosialisasi untuk membuat pemahaman kepada masyarakat betapa pentingnya untuk memahami dan mengikuti survei/sensus penduduk.

b. Untuk Lembaga Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik terkhusus Jurusan Administrasi Publik

Semoga mampu dijadikan sebagai referensi bagi para peneliti yang dapat digunakan sebagai bahan informasi mengenai bentuk Akuntabilitas dalam pembuatan Laporan Kinerja meski dalam pandemi, tetap melaksanakan survei/sensus ditengah-tengah virus Covid-19 yang terus menyebar luas, keteguhan dan kesabaran para petugas dalam memberikan perhatian, pemahaman dan sosialisasi kepada masyarakat.

c. Untuk seorang Penulis

Hal ini merupakan sebuah bentuk dari Pengimplementasian atas setiap mata kuliah yang telah diperoleh, sehingga mampu di implementasikan dalam dunia lapangan, tidak hanya itu penelitian ini pun menjadi sebuah wahana bagi peneliti dalam menambah wawasan, pengetahuan, dan kemampuan dalam mengembangkan sebuah pemikiran serta pemahaman yang dimiliki seorang peneliti mengenai Akuntabilitas Kinerja.

d. Untuk Pihak Lain

Merupakan sebagai sumbangan dari pemikiran referensi untuk dijadikan sebagai pelengkap penelitian yang memiliki hubungan dengan masalah Laporan Kinerja pada tahun 2020-2021 yang dimana seluruh dunia dilanda musibah yaitu hadirnya Virus Covid-19 yang berasal dari Negara China.

1.6 Kerangka Pemikiran

Kerangka konseptual adalah sebuah rangka yang menjadi acuan secara kolektif berdasarkan penelitian, baik teoritis maupun eksperimental, untuk mempromosikan ide dan penelitian (Mulyadi, 2013). Menurut Anggara, (2014) Kerangka berpikir yaitu keterhubungan atau keterpaduan hubungan antar variabel yang disusun dari berbagai teori yang dideskripsikan. Uraian dalam kerangka pemikiran diharapkan menjadi landasan teoritik mengapa masalah yang dihadapi dalam penelitian perlu dipecahkan dengan strategi yang dipilih.

Untuk mempermudah penulis dan pembaca dalam memahami dan mengetahui tujuan penelitian dari Efektivitas Program yang diselenggarakan oleh UPTD Metrologi Legal Kabupaten Bandung, maka diperlukan kerangka pemikiran yang jelas.

Dalam penggunaan kerangka pemikiran ini, penulis melibatkan 2 teori, yaitu menurut Teori Lingkungan Kebijakan menurut (Dunn, 1994 : 71) dan Teori Akuntabilitas menurut Ellwood yang dikutip oleh Joko Widodo dalam sebuah buku yang berjudul “Membangun Birokrasi Berbasis Kinerja” (2007) (Widodo, 2016). Dan Menurut Duun, 1994 : 71 lingkungan kebijakan adalah “*A policy system, or the overall institutional pattern within which policymade, involves interrelationships among three elements : public policies, policy stakeholders, and policy environment*”. Yaitu “Suatu sistem kebijakan, atau pola kelembagaan keseluruhan dimana kebijakan dibuat, melibatkan keterkaitan antara 3 elemen, diantaranya yaitu kebijakan publik, pemangku kepentingan kebijakan (pelaku kebijakan), dan lingkungan kebijakan. Sedangkan menurut Ellwood yang dikutip oleh Joko Widodo dalam sebuah buku yang berjudul “Membangun Birokrasi Berbasis Kinerja” (2007) menjelaskan bahwa terdapat 4

(empat) dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik/pemerintahan, diantaranya: 1) Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran (*accountability for public and legality*); 2) Akuntabilitas Proses (*process accountability*); 3) Akuntabilitas Program (*program accountability*); 4) Akuntabilitas Kebijakan (*policy accountability*).



INPUT



PROSES



OUTPUT

Dilihat dari pemaparan latar belakang di atas, maka dapat disimpulkan bahwa identifikasi masalahnya yaitu sebagai berikut:

1. Adanya wabah Covid-19 menjadi faktor utama munculnya permasalahan yang terjadi di ruang lingkup pemerintahan kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bandung pada tahun 2021 karena dengan adanya wabah ini beberapa kegiatan yang seharusnya menjadi target pencapaian yang mesti dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bandung menjadi terhalang, contohnya seperti sulitnya melakukan sensus/survei pencatatan data penduduk secara langsung.
2. Dengan adanya wabah Covid-19 ini menyebabkan masyarakat berasumsi dan berpikir yang tidak tidak, sehingga pada saat para petugas melaksanakan tugasnya untuk melakukan sensus/survei kependudukan, masyarakat malah seakan-akan menolak kehadiran para petugas untuk melakukan tugasnya.
3. Kurangnya kepekaan dan ketidak pedulian masyarakat mengenai pentingnya aktivitas sensus/survei ini dilakukan, sehingga hal ini mempersulit para petugas untuk mendapatkan sebuah data-data yang tepat mengenai kependudukan Kabupaten Bandung.

Sumber Dimensi menurut Teori Ellwood yang dikutip oleh Joko Widodo dalam sebuah buku yang berjudul “Membangun Birokrasi Berbasis Kinerja” (2007) (Widodo, 2016), diantaranya yaitu:

1. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran (*accountability for public and legality*)
2. Akuntabilitas Proses (*process accountability*)
3. Akuntabilitas Program (*program accountability*)
4. Akuntabilitas Kebijakan (*policy accountability*)

Akuntabilitas Kinerja Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bandung Pada Masa Covid 19 Tahun 2021, pencapaian yang telah dicapai, diantaranya yaitu:

1. Sensus Penduduk melalui *G-form*
2. Adanya lanjutan Sensus Penduduk yaitu *Long Form SP2020*
3. Pencapaian melebihi target

Gambar 1. 2 Kerangka Pemikiran



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG